



UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH TERPIDANA DALAM KUHAP YANG BOLEH DI AJUKAN DUA KALI

Papang Sapari
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
papangsapari21@gmail.com

Naskah diterima: 05 Okt. 2020; Revisi: 23 Nov. 2020; disetujui: 15 Des. 2020



ABSTRACT

The purpose of this research is to find out what is the reason for the filing of a criminal case review (PK) and how the arrangements for a judicial review (PK) in the Criminal Procedure Code can be filed twice. Using the normative juridical research method, Constitutional Court Decision No. 34 / PUU-XI / 2013 has opened a PK room not only once as regulated so far by Criminal Procedure Code/KUHAP, Article 268 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code so that PK can be carried out many times as long as a novum is found and filed even though the previous PK has been carried out. Responding to the Constitutional Court Decision, the Supreme Court issued SEMA No.7 of 2014 concerning Submission of Petitions for Reconsideration in Criminal Cases. Through this SEMA, the Supreme Court reminded that the provisions of the PK only once outside of Article 268 of the Criminal Procedure Code were canceled by the Constitutional Court, therefore PK criminal cases (in the same case) which were declared unacceptable more than 1 (once).

Keywords: reconsideration, convicted, Criminal Procedure Code

Alamat Korespondensi:
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
E-mail: papangsapari21@gmail.com

I. LATAR BELAKANG

Peninjauan kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Lembaga PK berasal dari sistem hukum Perancis yang dikenal dengan terminologi *revision* dan *requete civile*. Lembaga ini diadopsi ke dalam hukum acara di Negeri Belanda sebagai *herziening* dan *request civiel*. Di Indonesia, ketentuan acara *herziening* diatur dalam *Reglement op de Strafvordering* (RSV), Titel 18, Pasal 356 sampai dengan Pasal 360, yang sesuai dengan *Wetboek van Strafvordering* (WvS) Titel 18 pada Pasal 457 sampai dengan Pasal 481, sedangkan *request civiel* diatur dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) Buku I, Titel XI, Pasal 385 sampai dengan Pasal 401 yang sesuai dengan *Wetboek van Rechtsvordering* pada Buku I Titel XI Pasal 382 sampai dengan Pasal 396.¹

Dalam Hukum acara pidana, ditentukan bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, terdakwa memiliki hak-hak yang wajib diberitahukan oleh hakim ketua majelis, hak tersebut adalah hak untuk menerima putusan, hak untuk menolak putusan. Jika menolak, maka terdakwa berhak untuk meminta perkaranya diperiksa dalam tingkat yang lebih tinggi, atau dalam hal menerima terdakwa juga dapat meminta ditangguhkan pelaksanaan putusan untuk dapat mengajukan grasi juga dalam hal terdakwa menerima putusan dan tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum banding dan kasasi maka hal itu menjadikan apa yang telah diputuskan oleh pengadilan menjadi berkekuatan hukum tetap.²

Untuk putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini, apabila terdakwa merasakan belum mendapatkan keadilan hukum dan tidak menggunakan upaya hukum banding dan kasasi maka terdakwa/terpidana dapat menggunakan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan kembali (PK), sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHAP. Peninjauan Kembali (PK) perkara pidana dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan penduduk yang telah dirampas negara secara tidak sah melalui vonis hakim, dimana tidak ada lagi upaya hukum (biasa). Negara bertanggung jawab untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak penduduk yang dirampas. Oleh sebab itu, negara memberikan hak pada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Pemberian hak Peninjauan Kembali pada terpidana sebagai bentuk pertanggungjawaban negara. Merupakan wujud penebusan dosa pada terpidana. Dasar filosofi inilah yang mendasari dan menjiwai hukum acara Peninjauan Kembali dalam *Reglement op de Strafvordering* (RSv), yang kemudian diadopsi ke dalam PERMA No. 1 Tahun 1969 maupun PERMA No. 1 Tahun 1980 lanjutnya ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³

Lahirnya konsepsi hukum Peninjauan Kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berpijak pada landasan filosofi dan tidak terlepas dari sejarah lahirnya asas legalitas pada abad ke XVIII di Eropa, yang perwujudannya pertama kali dalam perundang-undangan Hindia Belanda: *Reglement op de Strafvordering* (RSv) – Stb. nomor 40 jo 57 (1847).⁴ Peninjauan Kembali yang disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dipakai oleh terpidana untuk memperoleh penarikan kembali atau

¹ Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana: Arti dan Makna*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1986. hal. 14.

² Sektioka Guntoro, *Kembali tentang Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, diakses dari <https://sektiekaguntoro.wordpress.com> pada tanggal 17 Juli 2018

³ *Mengapa Jaksa Tidak Berhak Mengajukan Peninjauan Kembali*, diakses dari adamchazawi.blogspot.com pada tanggal 12 Juli 2018.

⁴ *Ibid*

perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi.⁵

Sistem tata cara peradilan di Indonesia, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat dibuka lagi (UU No. 1/ 1946: 76). *Ne bis in idem* yang berarti "tidak dua kali dalam hal yang sama", dengan demikian ada kepastian hukum. Peninjauan kembali menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (verstek), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan.⁶ Substansi Peninjauan Kembali berpijak pada dasar, bahwa negara telah salah mempidana penduduk dan tidak dapat diperbaiki dengan upaya biasa. Membawa akibat telah dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidana secara tidak sah. Negara telah berbuat dosa pada penduduknya. Negara dituntut bertanggung jawab untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas. Bentuk pertanggungjawaban itu, ialah negara memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali, bukan kepada negara. Dengan demikian dapatlah diartikan, bahwa pemberian hak Peninjauan Kembali pada terpidana adalah wujud nyata penebusan dosa yang telah dilakukan negara tersebut.⁷

Salah satu pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah asas keadilan yang harus dikedepankan dari pada kepastian hukum terkait bilamana ditemukan keadaan baru (novum) kembali meskipun telah/sudah pernah mengajukan PK. Sebagaimana dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa: Benar dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkaitan dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka ruang PK lebih dari sekali ini telah menimbulkan polemik di kalangan akademisi hukum maupun praktisi/penegak hukum. Terdapat kalangan yang pro dan kontra terkait dengan aspek hukum PK lebih dari sekali. Bahkan dalam perspektif asas, teori, norma dan praktek memunculkan kontradiksi. Pada perspektif filosofis, asas keadilan diperhadapkan dengan kepastian hukum. Berdasarkan kepastian hukum, perkara yang berkepanjangan atau tiada akhirnya (PK bisa berkali-kali tanpa batas) bisa menyebabkan keadilan tersandera hingga dapat merugikan pencari keadilan itu sendiri. Namun di sisi lain, keberadaan novum yang bisa muncul atau diajukan pada masa-masa tertentu perlu diakomodir demi kebenaran materiil yang berlandaskan atas keadilan sehingga "kran" PK harus dibuka kembali meskipun telah/sudah pernah mengajukan PK sebelumnya.

Sementara secara normatif, meskipun ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang mengatur PK harus sekali dinyatakan tidak mengikat, namun ketentuan peninjauan kembali dalam Undang-Undang lainnya yang menyatakan PK dapat diajukan hanya sekali (Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

⁵ Soedirjo, *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana* (Arti dan Makna). cet.1, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2014, hlm. 11.

⁶ Sudikno, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 92.

⁷ *Ibid.*

Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung) tidak termasuk dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Berdasarkan hal tersebut kemudian Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana yang menyatakan bahwa "*permohonan PK dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali*". Mahkamah Agung memiliki tujuan melalui SEMA tersebut salah satunya adalah untuk mewujudkan kepastian hukum. Merupakan hal yang kontroversi jika diperhadapkan antara putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 tentang PK bisa lebih dari sekali yang berperspektif asas keadilan di satu sisi dengan SEMA No. 7 Tahun 2014 terkait PK dibatasi sekali yang berperspektif kepastian hukum di sisi yang lain.

Putusan hakim merupakan akhir dari proses pemeriksaan suatu perkara pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Di lain pihak, putusan hakim merupakan muara dari semua upaya penegakan hukum pidana, oleh karena itu selain mencerminkan kepastian hukum juga harus memberi keadilan serta membuahkan kemanfaatan hukum. Maka oleh hukum diciptakan filter sedemikian rupa sehingga dapat menyaring kekeliruan dalam putusan hakim tersebut dengan adanya pengaturan perihal upaya hukum.⁸

Melalui upaya hukum kekeliruan, putusan hakim tingkat pertama (pengadilan negeri) dapat diperbaiki dalam pemeriksaan dan keputusan hakim tingkat banding (pengadilan tinggi), selanjutnya dapat diperbaiki lagi dalam pemeriksaan dan keputusan tingkat kasasi maupun Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.⁹

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 angka 12 menentukan, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Upaya hukum Peninjauan Kembali di Indonesia diterapkan setelah adanya KUHAP. Hukum Acara Pidana sebelumnya yakni *HET Herzien Inlandsh Reglement* (HIR) atau reglemen Indonesia yang diperbaharui tidak mengenal Peninjauan Kembali. Tetapi *Wetboek van Strafvordering* (Hukum Acara Pidana Belanda) ada mengatur tentang *herziening* atau Peninjauan Kembali yang dapat diajukan dalam hal terdapat dua atau lebih putusan pengadilan yang saling bertentangan atau terdapat novum. Novum adalah hal atau bukti baru yang belum pernah diperiksa atau dipertimbangkan hakim atau pengadilan.¹⁰

Peninjauan kembali merupakan suatu jabatan untuk memperbaiki putusan hakim yang mengandung pembedaan yang telah menjadi tetap, dengan maksud memperbaiki kesalahan hakim yang merugikan terpidana. Di Indonesia pada akhir tahun 1980 tepat pada saat perumusan KUHAP, terjadi kasus Sengkon dan Karta yang dipidana dan sedang menjalani pidananya, kemudian pelaku tindak pidana yang sebenarnya terungkap secara nyata sehingga mengalami kesulitan untuk membatalkan hukuman terhadap Sengkon dan Karta.¹¹

⁸ Paingot Rambe Manalu, dkk., *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2010. hlm. 202.

⁹ *Ibid*, hlm. 203.

¹⁰ Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Jakarta, 2004., hlm. 71.

¹¹ *Ibid*, hlm. 71.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitatif sehingga tidak diperlukan data statistik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Terpidana dalam KUHAP yang boleh di Ajukan Dua Kali.

Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap ialah putusan Pengadilan Negeri yang tidak diajukan upaya banding, putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan kasasi upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung, atau putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). PK tidak dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa bebas.¹²

Peninjauan Kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu persidangan di Pengadilan Negeri, sidang banding pada Pengadilan Tinggi, dan kasasi di Mahkamah Agung. Dalam upaya hukum biasa, kasasi Mahkamah Agung merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Putusan kasasi Mahkamah Agung bersifat akhir, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap. Namun PK dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru (*novum*) yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan.

PK di Indonesia diterapkan setelah adanya KUHAP. Secara limitatif upaya hukum Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang lazim disebut dengan istilah *herziening* diatur dalam Bab XVIII Bagian Kedua Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP. Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, menentukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Melalui ketentuan Pasal 264 ayat (3) KUHAP dan Pasal 268 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP, maka dapatlah direkapitulasi bahwa Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, ruang lingkupnya meliputi:¹³

1. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya.
2. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap tersebut hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Terhadap putusan bebas/*vrijspraak* dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslagvan alle rechtsvervolging* tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali.

¹² Leden Marpaung, *Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 125

¹³ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 249-256.

4. Permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
5. Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan tidak menanggukuhkan ataupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut dan hanya dapat dilakukan satu kali.

Peninjauan Kembali adalah upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baik putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, maupun keputusan kasasi dari Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 pengujian terhadap Kaidah Hukum dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang dinyatakan bertentangan dengan UUD yakni sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dalam hal ini Mahkamah mengambil pertimbangan hukum, sebagai berikut:

"Bahwa upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum Peninjauan Kembali berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula. Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya Peninjauan Kembali dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat Peninjauan Kembali sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu novum atau bukan novum, merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau substansial dan syarat yang sangat mendasar adalah terkait dengan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP"

Dari pertimbangan Mahkamah tersebut, dapat dimaknai bahwa Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) yang diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akibat adanya kekeliruan atau kekhilafan Hakim dalam memidana terdakwa, adanya putusan yang saling bertentangan dan adanya keadaan baru (novum). Apabila dilihat dari sisi historisnya, dimulakan dari kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1977 inilah yang membuat negara telah salah mempidana (*miscarriage of justice*) atau salah menera Peninjauan Kembalian hukum kepada penduduk yang tidak berdosa dan menyebabkan terjadi proses peradilan sesat (*rechterlijke dwaling*) sehingga atas kesalahan tersebut maka negara mengadakan lembaga Peninjauan Kembali dengan tujuannya untuk memperbaiki putusan pemedanaan yang salah.

Peninjauan Kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali

(mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian, lembaga Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁴

Sedangkan syarat materiil untuk dapat mengajukan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu, Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berkaitan dengan "terdapat keadaan baru" menurut penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "hal atau keadaan tertentu", antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya. umpuan Peninjauan Kembali adalah demi keadilan dan pengembalian hak-hak terpidana yang telah dilanggar oleh Hakim. Hal-hal tersebut juga termuat dalam pertimbangan lahirnya PERMA No. 1 Tahun 1969 tentang Peninjauan Kembali yang dipertegas oleh PERMA No. 1 Tahun 1980 yang bersifat sementara karena mendesak dengan tujuan utama untuk mengatasi kesalahan negara dalam kasus Sengkong dan Karta.

Kasus sengkong dan karta pula menjiwai lembaga Peninjauan Kembali dalam Bab XVIII Pasal 263 s.d 269 KUHAP. Sebagaimana tampak dalam pendapat umum fraksi-fraksi di parlemen ketika membahas RUU KUHAP. Selain menjadi alasan utama dalam memasukkan Peninjauan Kembali dalam KUHAP, juga menjadi penyebab tidak ada perdebatan panjang diparlemen mengenai norma-norma mengenai Peninjauan Kembali, fokus Peninjauan Kembali adalah mencari kebenaran yang sesungguhnya terhadap terpidana yang telah dinyatakan bersalah sebelumnya atau kebenaran materiil. Peninjauan Kembali adalah upaya hukum dalam acara pidana dengan tujuan mencari kebenaran materiil, dimana hakim sebelum mengambil keputusan harus betul-betul memperhatikan pembuktian dalam sidang sebelumnya dan pembuktian yang baru dihadapkan dalam persidangan.

Penafsiran Mahkamah Agung terhadap Pasal 268 ayat (3) KUHAP kemudian lahir akibat dari Hakim Mahkamah Agung yang salah dalam menerapkan hukum. Hal ini terdapat pada putusan No.133 PK/Pid/2011 tanggal 2 oktober 2013 yang kemudian melahirkan 3 (tiga) kaidah hukum, antara lain:

1. Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan satu kali" dapat diartikan masing-masing Pemohon Peninjauan Kembali yaitu terpidana atau ahli warisnya atau Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan Peninjauan Kembali satu kali;

¹⁴ Adi harsanto, Jubair dan Sulbadana, Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Makamah Konstitusi, *e Jurnal Katologis*, Volume 5, Nomor 3, Maret 2017. hal 1- 17.

2. Permohonan Peninjauan Kembali saat ini dapat diterima atas alasan terjadi kekeliruan/kekhilafan Hakim dalam putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali sebelumnya yang memutus lebih tinggi dari putusan dilakukan Judex Juris/Juris Facti sebelumnya sesuai Pasal 266 ayat (3) KUHAP;
3. Alasan lainnya dari Pemohon Peninjauan Kembali berupa novum tidak dapat dibenarkan karena bukan berupa barang bukti yang menentukan.

Pada point 1), Mahkamah Agung telah memberi sebuah kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Pasal 268 ayat (3) KUHAP; "*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.*" Kemudian Mahkamah Agung melakukan penafsiran terhadap Pasal tersebut yang mengakomodir masing-masing pihak dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Sehingga, wajar saja jika ada penafsiran lain yang mengatakan Peninjauan Kembali di atas Peninjauan Kembali atau Peninjauan Kembali dua kali atau Peninjauan Kembali tiga kali hingga Peninjauan Kembali berkali-kali.¹⁵

Undang-Undang yang dibuat secara politis juga memiliki daya laku tertentu yang dapat berakhir karena tidak memiliki korelasi dengan nilai-nilai di masyarakat. Sehingga wajar saja jika seorang hakim melakukan penafsiran agar dapat mengakhiri pertentangan pemikiran hukum. Menurut Surya Jaya, hakim dalam menafsirkan undang-undang sudah seharusnya memperhatikan prinsip *interpretation cessat in claris* dan lebih berhati-hati lagi.¹⁶ Terhadap Perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali telah dipertegas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali Prinsip yang mendasari Peninjauan Kembali yakni prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian serta putusan Mahkamah Konstitusi dengan *prinsip ne bis in idem, speedy administration of justice dan lites finiri opertet* haruslah sejalan dan tidak saling membatasi.

Peninjauan Kembali merupakan upaya Terpidana untuk mencari keadilan, dan pembatasan pengajuan Peninjauan Kembali yang diatur dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP dimana Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan hanya satu kali adalah merupakan bentuk dari prinsip kepastian hukum (*lites finiri opertet*). Namun terhadap peraturan Peninjauan Kembali tersebut apabila kita cermati maka akan dirasa prinsip kepastian hukum membatasi prinsip keadilan, sehingga prinsip keadilan dan kepastian hukum tentunya akan saling berbenturan dan rasa keadilan bagi Terpidana belum dapat tercapai, sedangkan asas *ne bis in idem* dalam Peninjauan Kembali yang merupakan objek putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) KUHP, serta pengajuan Peninjauan Kembali dengan asas *speedy administration of justice* atau peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan telah seiring dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP.¹⁷

Permintaan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP, telah dimintakan permohonan pengujian materi kepada Mahkamah Konstitusi oleh Antazari Azhar, untuk memutuskan 3 (tiga) hal, yaitu :¹⁸

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ <https://media.neliti.com/media/publications/190920-ID-upaya-hukum-peninjauan-kembali-dalam-per>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2020, pukul 14.30 wib.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53187f2d25845/mk-batalkan-aturan-pk-hanya-sekali>. Diakses 11 Februari 2021, pukul 12.00 wib.

1. dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (novum). Menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang berbunyi, "permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja", bertentangan dengan UUD 1945 jika
2. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang berbunyi, "permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja", tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan (novum).
3. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, selengkapnya berbunyi, "permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja, kecuali terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (novum) dapat diajukan lebih dari sekali.

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 menyebutkan permohonan pemohon dengan amar putusan sebagai berikut:¹⁹

- Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945.
- Pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Salah satu amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 adalah bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya PK yang hanya boleh dilakukan satu kali yang diatur dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP sudah tidak mengikat secara hukum, sehingga PK dapat dilakukan beberapa kali sepanjang ada keadaan baru (novum).²⁰

Pembahasan tentang posisi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebenarnya dimulai sejak pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP, sekarang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Pada waktu itu ada dua anasir perbedaan tentang eksistensi korban sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana landasan hukum diundangkannya KUHAP, yaitu:

Pertama, menginginkan posisi korban kejahatan menjadi pusat perhatian karena korban adalah "pencari keadilan." Dalam hukum pidana disebut pihak yang melaporkan tindak pidana kepada kepolisian, pihak yang dirugikan, dan menderita akibat tindak pidana sehingga kebijakan terhadap keadilan dalam hukum pidana juga harus diupayakan kepada pelaku maupun kepada korban kejahatan.

Kedua, korban kejahatan juga menjadi perhatian tetapi perhatian tersebut tidaklah harus mengubah sistem peradilan pidana yang berlaku, karena tindakan Polisi dan jaksa terhadap tersangka sesungguhnya untuk melindungi kepentingan korban kejahatan. Konkretnya, sistem yang ada diasumsikan relatif telah cukup representatif sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat Dimensi kedua inilah yang mendominasi pembentukan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana kita ketahui sebagai hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Menurut Mudzakkir, ada 4 (empat) alasan umum menolak masuknya korban dalam sistem peradilan pidana, yaitu: yang menjadi korban kejahatan. Dimensi kedua inilah yang mendominasi pembentukan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana kita ketahui sebagai hukum positif yaitu Undang-Undang

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ https://dasar_dasar_pertimbangan_pantaukuhap.id, diakses 11 Februari 2021. Pukul 12.30 wib.

Nomor 8 Tahun 1981. Menurut Mudzakkir, ada 4 (empat) alasan umum menolak masuknya korban dalam sistem peradilan pidana, yaitu:

1. tidak menghendaki adanya hak korban kejahatan sebagai individu dalam hukum acara pidana sebagai hukum publik;
2. korban tidak bisa menjadi para pihak dalam sistem peradilan pidana, (disamping terdakwa di satu pihak, polisi dan jaksa di pihak lain), dan masuknya korban akan merusak jalannya pemeriksaan perkara pidana karena korban hanya akan mementingkan dirinya sendiri;
3. keadilan dalam hukum pidana ditujukan kepada pelanggar hukum pidana bukan kepada korban; dan
4. diperkuat dengan adanya asas legalitas yang telah menguatkan pandangan bahwa negara memonopoli reaksi terhadap kejahatan dan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana.²¹

Lex Crimen Vol. IV/No. 3/Mei/2015147 relatif telah cukup representatif sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat yang menjadi korban kejahatan. Dimensi kedua inilah yang mendominasi pembentukan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana kita ketahui sebagai hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Menurut Mudzakkir, ada 4(empat) alasan umum menolak masuknya korban dalam sistem peradilan pidana, yaitu:

1. tidak menghendaki adanya hak korban kejahatan sebagai individu dalam hukum acara pidana sebagai hukum publik;
2. korban tidak bisa menjadi para pihak dalam sistem peradilan pidana, (disamping terdakwa di satu pihak, polisi dan jaksa di pihak lain), dan masuknya korban akan merusak jalannya pemeriksaan perkara pidana karena korban hanya akan mementingkan dirinya sendiri;
3. keadilan dalam hukum pidana ditujukan kepada pelanggar hukum pidana bukan kepada korban; dan
4. diperkuat dengan adanya asas legalitas yang telah menguatkan pandangan bahwa Negara memonopoli reaksi terhadap kejahatan dan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana.²²

2. Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pengaturan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) diatur secara limitatif mengenai pihak yang dapat mengajukan dan syarat pengajuannya dalam Pasal 263 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pihak yang berhak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah terpidana atau ahli warisnya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP. Sedangkan pasal 263 ayat (3) KUHAP hanya memberi peluang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali apabila putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti tetapi dalam amar putusannya tidak dicantumkan pemidanaannya.

Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang berbunyi :

"Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja"; Batu uji yang digunakan dalam permohonan ini adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 24

²¹ Mudzakkir, Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 130.

²² *Ibid.*

ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam permohonan ini Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan tiga hal yaitu:²³

1. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP berbunyi: "*Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja*" bertentangan dengan UUD 1945 jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*);
2. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP berbunyi: "*Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja*" tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*);
3. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, selengkapanya berbunyi: "*Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja, kecuali terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (novum) dapat diajukan lebih dari sekali*".

Mahkamah berpendapat upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Berbeda, upaya hukum biasa banding atau kasasi yang harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum. Sebab, tanpa kepastian hukum ada penentuan limitasi waktu pengajuannya justru akan menimbulkan ketidak pastian hukum yang melahirkan ketidakadilan karena proses hukum tidak selesai. Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) hanya dapat diajukan satu kali. Mungkin saja setelah diajukannya Peninjauan Kembali dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan saat Peninjauan Kembali sebelumnya belum ditemukan, ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman.²⁴

Selanjutnya dikatakan bahwa penilaian sesuatu itu *novum* atau bukan *novum* merupakan kewenangan majelis Mahkamah Agung yang berwenang mengadili pada tingkat Peninjauan Kembali. Karena itu, syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau syarat yang sangat mendasar terkait kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana seperti ditentukan Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Sementara KUHAP sendiri bertujuan melindungi Hak Asasi Manusia dari kesewenang-wenangan negara terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak fundamental seperti dijamin 28I ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Karenanya, Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah menegaskan upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak dibatasi. Namun, tak demikian upaya pencapaian keadilan. Sebab keadilan kebutuhan manusia yang sangat mendasar lebih mendasar dari pada kepastian hukum. "*Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan, tetapi norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan,*" tegasnya. Karenanya, lanjut Anwar, upaya hukum menemukan kebenaran materiil demi memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang inkraht dan menempatkan terdakwa menjadi terpidana.²⁵

²³ Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, Diakses dari pantaukuhap.id pada tanggal 11 februari 2021. pukul 15.03 wib.

²⁴ MK Batalkan Aturan PK Hanya Sekali, Diakses dari www.hukumonline.com pada tanggal 11 Februari 2021. pukul 16.30 wib.

²⁵ *Ibid.*

Hal ini dipertegas dengan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyebut, "*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.*" Selanjutnya menurut Mahkamah Konstitusi, adanya pembatasan hak dan kebebasan yang diatur UU seperti diatur Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, tidak dapat diterapkan membatasi pengajuan Peninjauan Kembali hanya satu kali. Sebab, pengajuan Peninjauan Kembali perkara pidana sangat terkait dengan Hak Asasi Manusia yang paling mendasar menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi pula, pengajuan Peninjauan Kembali tidak terkait dengan jaminan pengakuan, penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Diakui Mahkamah dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet*, setiap perkara harus ada akhirnya. Namun, asas itu terkait dengan kepastian hukum. Sedangkan keadilan dalam perkara pidana asas itu tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan Peninjauan Kembali satu kali. Terlebih, manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum.²⁶

Adapun yang menjadi alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP melalui Putusan MK No 34 Tahun 2013, antara lain :

1. Dengan dalih keadilan, Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali hanya satu kali.
2. Mahkamah Konstitusi berpendapat upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana.
3. Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali. Mungkin saja setelah diajukannya Peninjauan Kembali dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan saat Peninjauan Kembali sebelumnya belum ditemukan.
4. Syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau syarat yang sangat mendasar terkait dengan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana seperti ditentukan Pasal 263 ayat (2) KUHAP.
5. Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam kerangka yang demikian. Mahkamah Konstitusi menegaskan upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak dibatasi. Namun tidak demikian dengan upaya pencapaian keadilan. Sebab, keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar lebih mendasar daripada kepastian hukum.

Sebagaimana diketahui Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 34/PUU-XI/2013, pengaturan Peninjauan Kembali (PK) berubah dalam KUHAP, Peninjauan Kembali kemudian bisa diajukan lebih dari satu kali dengan alasan keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan. Putusan itu kemudian direspon berbeda oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (SEMA 7/2014). SEMA MA ini membatasi pengajuan PK yang hanya dapat dilakukan satu kali atas dasar ditemukannya bukti baru atau *novum*.²⁷

²⁶ *Ibid.*

²⁷ PK Lebih Dari Satu Kali Antisipasi Peradilan Sesat, diakses dari sp.beritasatu.com pada tanggal 11 februari 2020. pukul 18.00 wib.

Pada dasarnya praktek PK dalam hukum acara pidana di Indonesia umumnya mengikuti aturan yang ada dalam KUHAP. Pihak yang mengajukan permohonan PK pada umumnya (lazimnya) adalah pihak Terpidana atau Ahli Warisnya sebagaimana pasal 263 ayat (1) KUHAP berbunyi: "*Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung*". terkait penggunaan hak pengajuan PK adalah dari masing-masing pihak menggunakan hak PKnya, kemudian muncul PK lebih dari sekali yaitu PK dari JPU yang diikuti di kemudian hari oleh PK dari Terpidana.

Meskipun pemohon *judicial review* pasal 268 ayat (3) KUHAP adalah pihak Terpidana dan dikabulkan sehingga PK bisa lebih dari satu kali asalkan terdapat novum, maka keberlakuan atas PK lebih dari satu kali tersebut juga dimiliki oleh JPU. Putusan Mahkamah Konstitusi atas tidak mengikatnya pasal tentang pembatasan PK perkara pidana satu kali dalam KUHAP tersebut juga meniscayakan bagi pihak lain selain Terpidana yaitu JPU yang notabene mewakili pihak korban/kepentingan umum/negara, karena sampai saat ini landasan tafsir atas pasal yang membolehkan JPU dapat mengajukan PK belum dicabut atau dianulir. Dengan demikian atas asas keadilan kedua pihak yang saling berhadapan tersebut diberikan peluang yang sama untuk memperpanjang penyelesaian perkara pidananya, dalam konteks inilah kemudian kepastian hukum atas PK lebih dari sekali dipertanyakan eksistensinya.²⁸

Menurut penulis, bahwa putusan yang diajukan PK haruslah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permintaan untuk dilakukan PK justru karena putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah tidak dapat lagi dilakukan banding atau kasasi. Pendapat tersebut berkaitan dengan Pasal 268 ayat (1) KUHAP. Yang mengatakan bahwa permintaan PK atas suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak menanggukahkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.

Dalam Putusan MK No. 34 Tahun 2013 yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan berkali-kali apabila ditemukan bukti yang baru adalah merupakan suatu keputusan yang sangat tepat sebab jika melihat pada tujuan yang terutama dari lembaga Peninjauan Kembali tidak lain adalah agar kesalahan atau kelalaian yang mungkin telah dilakukan oleh para hakim dalam memeriksa dan mengadili orang-orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu dapat diperbaiki oleh Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali untuk memperbaiki kekeliruan-kekeliruan yang telah mendatangkan kerugian bagi terdakwa ataupun terpidana.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kesimpulannya adalah:

1. Secara limitatif upaya hukum Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang lazim disebut dengan istilah *herziening* diatur dalam Bab XVIII Bagian Kedua Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP. Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, menentukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

²⁸ Budi Suhariyanto, Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana (Perspektif penegakan keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum), *Jurnal Hukum dan Peradilan* volume 4, nomor 2, juli, 2015.hal.340.

2. Peninjauan Kembali dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru (novum) yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan. Putusan peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Harsanto, Jubair dan Sulbadana, Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *e Jurnal Katologis*, volume 5, nomor 3, maret 2017.
- Budi Suhariyanto, Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum), *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 4, Nomor 2, Juli, 2015.
- Leden Marpaung, *Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Jakarta, 2004.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mengapa Jaksa Tidak Berhak Mengajukan Peninjauan Kembali*, Diakses dari adamchazawi.blogspot.com pada tanggal 12 Juli 2018.
- Mudzakkir, Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2001.
- Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, Diakses dari pantaukuhap.id pada tanggal 12 Juli 2018.
- Sektieka Guntoro, Kembali tentang Peninjauan Kembali Perkara Pidana, Diakses dari <https://sektiekaguntor.wordpress.com> pada tanggal 17 Juli 2018
- Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana: Arti dan Makna*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.
- Sudikno, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, Paingot Rambe Manalu, dkk., *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2010.

Internet

- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53187f2d25845/mk-batalkan-aturan-pk-hanya-sekali>, Diakses 11 Februari 2020.
- https://dasar_dasar_pertimbangan_pantaukuhap.id, Diakses 11 Februari 2021.
- MK Batalkan Aturan PK Hanya Sekali, diakses dari www.hukumonline.com pada tanggal 11 Februari 2020.
- <https://media.neliti.com/media/publications/190920-ID-upaya-hukum-peninjauan-kembali-dalam-per>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2020.

Undang – Undang

- Undang – Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.